



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 29/M.PPN/HK/04/2016

TENTANG

PEMBERIAN PENCAPAIAN TERBAIK MDGs PROVINSI 2016

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mendorong setiap provinsi untuk meningkatkan percepatan pencapaian sasaran Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals* – MDGs) di wilayahnya secara lebih terencana, konsisten, komprehensif, dan terukur, perlu diberikan penghargaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibentuk Tim Penilai MDGs yang terdiri dari Tim Koordinasi Nasional Percepatan Pencapaian MDGs 2011-2015 yang dibantu oleh Tim Independen MDGs;
  - c. bahwa Tim Penilai MDGs telah melakukan penilaian terhadap pencapaian sasaran MDGs pada 33 provinsi selama kurun waktu dari tahun 2013-2015;
  - d. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai MDGs telah ditetapkan Provinsi Penerima Pencapaian Terbaik MDGs Provinsi 2016 sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN PENCAPAIAN TERBAIK MDGs PROVINSI 2016.**
- PERTAMA** : Menetapkan Provinsi Penerima Pencapaian Terbaik MDGs Provinsi 2016, sebagai berikut:

1. Penghargaan ...

1. Penghargaan dalam bentuk piala atas Tingkat Pencapaian MDGs Tertinggi Tahun 2015:

Provinsi DKI Jakarta	Terbaik I
Provinsi Bali	Terbaik II
Provinsi DI Yogyakarta	Terbaik III
  
2. Penghargaan dalam bentuk piala atas Laju Pencapaian MDGs Terbaik Tahun 2013-2015:

Provinsi Nusa Tenggara Barat	Terbaik I
Provinsi Gorontalo	Terbaik II
Provinsi Aceh	Terbaik III
  
3. Penghargaan dalam bentuk piala atas Pengentasan Kemiskinan Terbaik Tahun 2013-2015:

Provinsi Sulawesi Tengah	Terbaik I
Provinsi Maluku	Terbaik II
Provinsi Papua Barat	Terbaik III
  
4. Penghargaan dalam bentuk piala atas Pencapaian Indikator MDGs Terbaik Tahun 2013-2015:

Provinsi DKI Jakarta	Terbaik I
Provinsi Bali	Terbaik II
Provinsi Gorontalo	Terbaik III

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 April 2016

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmiatun